

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa parkir menjadi hal yang penting bagi masyarakat sesuai dengan meningkatnya laju transportasi. Penting bagi konsumen dalam memilih tempat parkir yang aman. Biasanya, pengguna jasa parkir tidak hanya mencari tempat parkir yang dekat dengan tempat tujuannya, tetapi juga tempat aman untuk parkir kendaraan. Oleh sebab itu, saat ini banyak tersedia layanan jasa parkir yang fungsi utamanya adalah menyediakan lahan parkir untuk menjaga keamanan kendaraan tersebut.¹

Penyediaan jasa parkir menjadi sebuah bisnis yang menarik bagi pelaku parkir liar. Lahan pribadi yang bersifat strategis digunakan untuk membuka lapak parkir tanpa izin dari instansi terkait. Parkir liar dapat ditemui pada pusat perbelanjaan, restoran, kafe, hotel, ATM, dan warung kaki lima. Minimnya jumlah tempat parkir resmi yang disediakan oleh pemerintah menjadi penyebab terjadi parkir liar. Satu kendaraan parkir akan memancing kendaraan lain untuk parkir ditempat yang sama. Peristiwa demikian tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga memunculkan juru parkir gadungan atau premanisme yang menjadi bagian dari parkir liar tersebut. Pelayanan tempat khusus parkir merupakan sebuah bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjawab permasalahan masyarakat mengenai kebutuhan akan tempat parkir.

Kebutuhan tersebut berkenaan dengan semakin banyaknya tempat-tempat perbelanjaan serta bisnis di daerah Kota Pamekasan yang tidak

¹ Ikhsan, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar Di Kota Yogyakarta.” (Universitas Islam Indonesia,2023), pp. 2-3

memiliki lahan parkir yang cukup memadai, sehingga Pemerintah Kota Pamekasan berkewajiban menyelesaikan permasalahan masyarakat tersebut. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat di tempat tujuan seperti Minimarket, Alun-alun kota Pamekasan dan kawasan bisnis yang minim tempat parkir, dilakukan oleh Pemerintah Kota Pamekasan dengan menyediakan lahan parkir yang merupakan tanah atau tempat yang menjadi milik Pemerintah Daerah. Kendaraan-kendaraan yang diparkir di tempat atau tanah milik Pemerintah Daerah tersebut dapat dikenakan tarif tertentu sebagai Retribusi. Hal ini dilakukan untuk membiayai peningkatan pelayanan di tempat khusus parkir tersebut, sekaligus sebagai pendapatan bagi Pemerintah Daerah yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun dan menjalankan kegiatan pelayanan parkir di tempat khusus parkir disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. Oleh karena banyaknya permasalahan perparkiran dilapangan dan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat maka pengaturan retribusi parkir di tempat khusus parkir diatur per jenis retribusi yaitu Peraturan Daerah Kota Pamekasan tentang retribusi parkir di tempat khusus parkir.²

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pamekasan melalui kabit angkutan jalan, Imam Hidajat, telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap parkir liar di kawasan tersebut. Dishub menjelaskan, area parkir di Arek Lancor telah diatur dengan jelas, baik untuk zona yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Namun tetap saja masih banyak jukir liar yang mangkal di tempat-tempat yang ramai seperti di depan Minimarket, ATM dan Rumah Makan.³

² *Ibid.*

³ Detektif Jatim. 2025. "Dishub-Satlantas Warning PKL Arek Lancor Pamekasan-Parkir Liar." 22 Oktober 2025 Pukul 06:37. Dari <https://detektifjatim.com/2025/01/dishub-satlantas-warning-pkl-arek-lancor-pamekasan-parkir-liar/>

Di kawasan Arek Lancor, Pamekasan, keberadaan parkir liar sudah menjadi hal yang sering dijumpai, terutama di titik-titik keramaian seperti minimarket, mesin ATM, hingga rumah makan. Para juru parkir yang tidak resmi ini biasanya memanfaatkan tingginya aktivitas masyarakat untuk menawarkan jasa parkir, meskipun mereka tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Keberadaan mereka menimbulkan keresahan bagi warga, karena dianggap sebagai pungutan yang tidak semestinya dan memberatkan pengendara.

Banyak masyarakat yang mengaku pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan saat berhadapan dengan juru parkir liar. Pengendara yang enggan memberikan uang parkir kerap diperlakukan dengan kasar, bahkan ada yang dimaki dengan ucapan tidak pantas. Dalam beberapa kasus, motor pengendara juga ditahan sebagai bentuk pemaksaan agar uang parkir tetap diberikan. Situasi ini jelas merugikan masyarakat, karena menimbulkan rasa tidak aman, padahal sebagian dari mereka hanya ingin berbelanja, mengambil uang di ATM, atau sekadar menikmati makanan di rumah makan sekitar Arek Lancor.⁴

Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan keresahan sosial, karena selain mengganggu kenyamanan, keberadaan parkir liar juga berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat dengan para juru parkir. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, masalah ini bisa semakin meluas dan merugikan banyak pihak, baik dari segi keamanan, ketertiban, maupun citra kawasan Arek Lancor sebagai salah satu pusat keramaian di Pamekasan. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Parkir Liar sebagai Bentuk Ghashab Modern di Kawasan Arek Lancor Pamekasan”**

⁴ Observasi awal pada Selasa 13 Juli 2025

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan isi dari latar belakang di atas, maka masalah yang dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Maraknya praktik parkir liar di kawasan arek Lancar Pamekasan yang sering mangkal di depan Minimarket, ATM, Rumah makan, dan titik-titik strategis lainnya.
2. Parkir liar dipungut secara tidak resmi tanpa adanya izin atau retribusi yang sah dari pemerintah daerah.
3. Praktik parkir liar dapat dikategorikan sebagai bentuk ghashab modern, yaitu mengambil manfaat dari sesuatu yang bukan haknya dengan cara yang merugikan orang lain.

C. Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini hanya berfokus pada praktik parkir liar yang terjadi di kawasan Arek Lancor Pamekasan, tidak mencakup wilayah lain di kabupaten Pamekasan.
2. Penelitian tentang praktik parkir liar ini yang dimaksud dibatasi pada kegiatan pungutan parkir oleh juru parkir tidak resmi yang tidak memiliki izin dari pemerintah atau otoritas berwenang.
3. Bentuk ghashab modern yang di analisis dalam penelitian ini hanya difokuskan pada pengambilan hak masyarakat berupa lahan parkir dan pungutan biaya tanpa hak yang sah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik parkir liar di kawasan Arek Lancor Pamekasan terjadi ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik parkir liar sebagai bentuk ghashab modern di sekitar Arek Lancor Pamekasan?

E. Tujuan dan Kegunaan Masalah

1. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan praktik parkir liar yang terjadi di kawasan Arek Lancor Pamekasan.
- b. Menganalisis praktik parkir liar sebagai bentuk ghashab modern dalam perspektif hukum sosiologi Islam.

2. Kegunaan Masalah

a. Manfaat Secara Teoris

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana hukum Islam memandang praktik parkir liar yang bisa dianggap sebagai bentuk ghashab modern (mengambil hak orang lain tanpa izin). Penelitian ini juga membantu memahami hubungan antara ajaran hukum Islam dengan perilaku sosial masyarakat di lapangan, khususnya dalam hal pelanggaran yang terjadi di ruang publik seperti kawasan Arek Lancor Pamekasan

b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah, petugas parkir, dan masyarakat agar lebih sadar hukum dan tidak melakukan praktik parkir liar. Pemerintah bisa menggunakan hasil penelitian ini untuk menyusun kebijakan parkir yang lebih tertib dan adil, sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Selain itu, masyarakat juga bisa lebih paham bahwa mengambil uang parkir tanpa izin atau tidak sesuai aturan bisa termasuk dalam perbuatan ghashab.

c. Manfaat Secara akademik,

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan atau referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain yang ingin mengkaji hubungan antara hukum Islam dan masalah sosial di masyarakat. Penelitian ini juga bisa memperkaya kajian di bidang Sosiologi Hukum Islam, khususnya tentang penerapan konsep hukum Islam terhadap masalah-masalah modern seperti parkir liar.

F. Kajian Pustaka

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian saat ini, maka penulis melakukan kajian pustaka dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksud untuk menghindari kesamaan antara judul dan pembahasan yang dibahas. Oleh karena itu perlu adanya kajian yang relevan dengan pembahasan tersebut antara lain:

1. Skripsi, Imas Granita Fitriyani, Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Juru Parkir Liar” penelitian ini mengkaji tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Juru Parkir Liar (Studi Kasus Lokasi Parkir di Cakranegara Kota Mataram)”, maraknya praktik parkir liar di kawasan Cakranegara, di mana penarikan upah atau retribusi parkir tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian upah kepada juru parkir liar, bagaimana aturan tentang juru parkir menurut Perda Kota Mataram, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data utama berasal dari juru parkir liar, pengguna jasa parkir, dan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah Cakranegara masih banyak ditemukan juru parkir liar yang melakukan pungutan tanpa izin resmi dan tidak mematuhi Perda No. 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda No. 16 Tahun 2011 mengenai retribusi jasa usaha.⁵ Penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek ekonomi dan hukum islam dalam keabsahan upah juru parkir liar sedangkan penelitian ini menyoroti dampak sosial dan moral dari praktik parkir

⁵ Imas Granita Fitriyani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Juru Parkir Liar (Studi Kasus Lokasi Parkir Di Cakranegara Kota Mataram).”, Universitas Negeri Mataram 2022.pp.13-15

liar sebagai bentuk pelanggaran (ghashab)

2. Skripsi, Abel Juned Ijlal, 2024, UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Parkir Liar Kendaraan di Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya No. 29 Tahun 2018” Penelitian ini membahas tentang penetapan tarif parkir di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya, diketahui bahwa sistem tarif parkir di daerah tersebut belum sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan tarif antara parkir dan tindakan sebagian juru parkir yang menaikkan harga secara sepihak. Tarif yang berlaku di lapangan untuk sepeda motor berkisar antara Rp3.000–Rp5.000, sedangkan untuk mobil mencapai Rp10.000, yang dinilai memberatkan pengunjung. Meskipun alasan kenaikan tarif dikaitkan dengan faktor keamanan dan kebutuhan lingkungan sekitar, hal ini tetap menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut belum memenuhi syarat sah dalam akad Ijarah (sewa jasa), khususnya terkait ujah atau imbalan yang seharusnya ditentukan secara jelas dan disepakati bersama. Ketidakjelasan tarif dan rasa keberatan dari pengguna parkir menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar pihak juru parkir mempertimbangkan kembali penetapan tarif dengan menyesuaikan kondisi ekonomi pengunjung dan kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga tercipta keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁶ Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan tujuan utama, penelitian terdahulu tujuan utamanya untuk mengetahui apakah tarif parkir liar sesuai atau bertentangan dengan ketentuan

⁶ Abel Juned Ijlal, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Parkir Kendaraan Di Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya No. 29 Tahun 2018.”, UIN Sunan Ampel Surabaya 2024, pp.7

hukum islam dan peraturan pemerintah daerah yang ada di wisata religi sunan ampel surabaya, sedangkan tujuan utama saya untuk memahami bagaimana praktik parkir liar dipandang sebagai bentuk pelanggaran sosial dan keagamaan (ghashab), serta dampak sosial dan keselamatan yang ditimbulkan di kawasan arek lancor pamekasan.

3. Jurnal, Alvi Mevia Elbatista and Abizar Ulil Albab, 2024, Universitas Muhammadiyah Lampung Indonesia dengan judul “Analisis Dampak Parkir Liar terhadap Tingkat Kunjungan Konsumen pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Bandar Lampung” Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik parkir liar di sekitar Lapangan Saburai, Kota Bandar Lampung memberikan dampak yang cukup kompleks terhadap kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitarnya. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha merasa parkir liar tidak secara langsung memengaruhi penjualan mereka. Namun, dari sisi konsumen, keberadaan parkir liar justru sangat berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk berkunjung. Banyak konsumen merasa tidak nyaman dan khawatir dengan keamanan kendaraannya, terutama karena perilaku juru parkir liar yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, meskipun di beberapa tempat ada “ketua parkir” yang mengatur secara informal, ketiadaan sistem parkir yang resmi membuat kondisi ini semakin kacau. Parkir sembarangan juga menimbulkan kesan seolah-olah area tersebut penuh, padahal sebenarnya masih banyak ruang kosong, sehingga calon pelanggan enggan datang. Penelitian ini menegaskan bahwa masalah parkir liar perlu segera ditangani melalui pengelolaan parkir yang profesional dan teratur, agar tidak menghambat pertumbuhan dan

keberlanjutan usaha kecil di daerah tersebut⁷. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak di tujuan penelitian yang mana tujuan penelitian penulis lebih ke menganalisis praktik parkir liar sebagai bentuk ghashab modern dan dampaknya terhadap keselamatan pengguna jalan berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam sedangkan penelitian terdahulu lebih condong ke untuk mengetahui sejauh mana parkir liar memengaruhi jumlah kunjungan konsumen UKM.

⁷ Alvi Mevia Elbatista, Abizar Abizar, and Ulil Albab, “Analisis Dampak Parkir Liar Terhadap Tingkat Kunjungan Konsumen Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 1.2 (2024), pp. 1-8.